



PUTUSAN

Nomor 952/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHRI RIZKI ANANDA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelaksanaan I Gg. Family 6, Kel. Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa hadir sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 952/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRI RIZKI ANANDA** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna silver
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian handphoneDikembalikan kepada Saksi Korban an. RESI RADOTI SINAGA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAHRI RIZKI ANANDA bersama dengan PIPIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Berawas No. 2C Kel. Sekip Kec. Medan Petisah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.50 Wib, pada saat Saksi Korban akan mengambil kunci rumah kost Saksi Korban dari saku celana Saksi Korban tepatnya di Jalan Berawas No. 2 C Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, dimana saat itu Saksi Korban sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban di tangan sebelah kiri Saksi Korban, tiba-tiba dari arah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024./PN Mdn.



depan Saksi Korban melintas Terdakwa dan PIPIN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu Terdakwa dan PIPIN (DPO) mendekati Saksi Korban, kemudian Terdakwa merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah berhasil Terdakwa dan PIPIN (DPO) langsung pergi melarikan diri, kemudian Saksi Korban langsung berteriak meminta tolong dengan mengatakan "maling..maling" lalu warga setempat berkeluaran dan langsung mengejar Terdakwa dan PIPIN (DPO), kemudian warga berhasil menarik Terdakwa yang di boceng dari sepeda motor sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan PIPIN (DPO) yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri, setelah diamankan oleh warga Terdakwa mengaku bernama Fahri Rizky Ananda, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Baru.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan serta memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESI RADOTI SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.50 Wib, bertempat di rumah kost Saksi Korban di Jalan Berawas No. 2 C Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, pada saat Saksi Korban akan mengambil kunci dari saku celana Saksi Korban dimana saat itu Saksi Korban sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban di tangan sebelah kiri Saksi Korban, tiba-tiba dari arah depan Saksi Korban melintas Terdakwa FAHRI RIZKI ANANDA dan PIPIN (DPO) posisi berboncengan dengan mengendarain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, tanpa disadari Saksi Korban seketika PIPIN (DPO) sudah mendekati Saksi Korban, kemudian



Terdakwa FAHRI RIZKI ANANDA yang di bonceng mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa merampas handphone tersebut dari tangan sebelah kiri Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa, hingga handphone milik Saksi Korban berhasil diambil Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil merampas handphone Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan Pipin (DPO) langsung pergi melarikan diri, melihat itu Saksi Korban langsung berteriak meminta tolong dengan mengatakan "maling, maling";
 - Bahwa mendengar teriakan Saksi Korban tersebut warga setempat keluar rumah dan langsung mengejar Terdakwa dan PIPIN (DPO), hingga akhirnya tidak jauh dari lokasi kejadian Terdakwa yang posisinya di bonceng berhasil diamankan oleh warga berikut hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan PIPIN (DPO) yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan handphone milik Saksi Korban yang dirampas Terdakwa, barang bukti dibawa ke kantor Polsek Medan Baru.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Korban jika Terdakwa berhasil mengambil dan membawa handphone milik Saksi Korban, Saksi Korban akan mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ROTAMA HUTAURUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah merampas handphone milik Saksi Korban RESI RADOTI SINAGA;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.50 Wib, bertempat di rumah kost Saksi Korban di Jalan Berawas No. 2 C, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Terdakwa telah merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban, Saksi baru mengetahui saat mendengar Saksi Korban berteriak "maling-maling" lalu Saksi dengan warga lainnya ikut mengejar pelaku hingga Terdakwa yang dibonceng di belakang terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa diamankan beserta dengan handphone yang diambilnya, sedangkan seorang temannya yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri dengan sepeda motor;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian mengambil handphone milik Saksi Korban RESI RADOTI SINAGA, menurut cerita Saksi Korban RESI RADOTI SINAGA bahwa saat ia akan mengambil kunci rumah kostnya dari saku celana dengan posisi berdiri tepatnya di Jalan Berawas No. 2 C Kel. Sekip Kec. Medan Petisah sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver miliknya di tangannya sebelah kiri, tiba-tiba dari arah depan korban melintas Terdakwa dan PIPIN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dalam posisi berboncengan, lalu Terdakwa yang posisinya di bonceng langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban dengan cara merampas handphone tersebut dari tangan sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, hingga handphone tersebut berhasil di ambil Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil merampas handphone tersebut, I Terdakwa langsung pergi melarikan diri, melihat itu Saksi Korban langsung berteriak meminta tolong dengan mengatakan "Maling, Maling" atas teriakan Saksi Korban tersebut saksi dengan warga keluar dan langsung mengejar Terdakwa dan PIPIN (DPO), hingga akhirnya tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut, Terdakwa yang posisinya di bonceng berhasil diamankan berikut dengan handphone milik Saksi Korban, dimana saat itu Terdakwa yang di bonceng sempat saksi tarik bajunya dari belakang hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, sedangkan PIPIN (DPO) yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Baru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. ALDIANSYAH ERI SANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah merampas handphone milik Saksi Korban RESI RADOTI SINAGA pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.50 Wib, bertempat di rumah kost Saksi Korban di Jalan Berawas No. 2 C Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, Terdakwa telah merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban, Saksi baru mengetahui saat mendengar Saksi Korban



berteriak “maling-maling” lalu Saksi mengejar pelaku yang dibonceng di belakang terjatuh dari sepeda motor, karena ditarik warga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa dapat diamankan beserta dengan handphone yang diambilnya, sedangkan seorang temannya yang mengendarai sepeda motor berhasil melarikan diri dengan sepeda motor;

- Bahwa menurut Saksi Korban RESI RADOTI SINAGA cara Terdakwa melakukan merampas handphone milik Saksi Korban adalah pada saat Saksi Korban RESI RADOTI SINAGA akan mengambil kunci rumah kostnya dari saku celana dengan posisi berdiri di depan rumah kostnya tersebut, sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver miliknya di tangannya sebelah kiri, tiba-tiba dari arah depan korban melintas Terdakwa dan PIPIN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan posisi berboncengan, lalu Terdakwa yang posisinya dibonceng langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban dengan cara merampas handphone tersebut dari tangan sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, hingga handphone tersebut berhasil diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban Terdakwa langsung pergi melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh bersama warga lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Baru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan PIPIN (DPO) di warnet yang berada di jalan Ayahanda, Kec. Medan Petisah, kemudian PIPIN (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa dan PIPIN (DPO) pergi mencari korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, pergi keliling-keliling dengan posisi PIPIN (DPO) membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa di bonceng;
- Bahwa kemudian sekira 17.50 Wib pada saat Terdakwa dan PIPIN (DPO) melintas di Jalan Berawas No. 2 C Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, Terdakwa dan PIPIN (DPO) melihat korban sedang berdiri di jalan sambil memegang



1 (satu) unit Handphone di tangannya sebelah kiri, lalu PIPIN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian PIPIN (DPO) mendekati sepeda motor tersebut ke korban, lalu Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dengan cara merampas handphone tersebut dari tangan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa dan PIPIN (DPO) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, namun saat itu korban langsung meneriaki Terdakwa dan PIPIN (DPO) dengan mengatakan “maling..maling”, atas teriakan tersebut warga keluar dan mengejar Terdakwa dan PIPIN (DPO), akhirnya tidak jauh dari lokasi kejadian salah satu warga berhasil menarik baju Terdakwa dari belakang hingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan warga berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan PIPIN (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Medan Baru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna silver
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian handphone

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jalan Berawas No. 2 C Kel. Sekip Kec. Medan Petisah, pada saat Saksi Korban RESI RADOTI SINAGA akan mengambil kunci rumah kost Saksi Korban dari saku celana Saksi Korban saat itu Saksi Korban sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban di tangan sebelah kiri Saksi Korban, tiba-tiba dari arah depan Saksi Korban melintas Terdakwa dan PIPIN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu Terdakwa dan PIPIN (DPO) mendekati Saksi Korban, kemudian Terdakwa merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa dan PIPIN (DPO) langsung pergi melarikan diri, namun Saksi Korban langsung berteriak meminta tolong dengan mengatakan “maling..maling”, sehingga warga setempat keluar dan langsung mengejar Terdakwa dan PIPIN (DPO), kemudian warga



berhasil menarik Terdakwa yang dibonceng dari sepeda motor, sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan PIPIN (DPO) yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Polsek Medan Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" ialah orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **FAHRI RIZKI ANANDA**. Setelah identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dihukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.50 Wib. bertempat di Jalan Berawas No. 2 C, Kel. Sekip, Kec. Medan Petisah, pada saat Saksi Korban Resi Radoti Sinaga akan mengambil kunci rumah kost Saksi Korban dari saku celana Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sambil memegang 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban di tangan sebelah kiri Saksi Korban, tiba-tiba dari arah depan Saksi Korban melintas Terdakwa dan PIPIN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, lalu Terdakwa dan PIPIN (DPO) mendekati Saksi Korban, kemudian Terdakwa merampas 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Silver milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah berhasil mengambil handphone milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan PIPIN (DPO) langsung pergi melarikan diri, namun Saksi Korban langsung berteriak meminta tolong dengan mengatakan "maling..maling", sehingga warga setempat keluar dan langsung mengejar Terdakwa dan PIPIN (DPO), kemudian warga berhasil menarik Terdakwa yang diboceng dari sepeda motor, sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor sedangkan PIPIN (DPO) yang membawa sepeda motor berhasil melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jika Handphonenya diambil Terdakwa, Saksi Korban

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024./PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: berupa 1 (satu) unit handphone, terbukti milik Saksi Korban Resi Radoti Sinaga, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Resi Radoti Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Kota Medan, yang saat ini sangat resah ditengah maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan/begal;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024./PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Rizki Ananda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang disertai dengan kekerasan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna silver
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian handphoneDikembalikan kepada Saksi Korban Resi Radoti Sinaga;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami Eti Astuti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024./PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 952/Pid.B/2024./PN Mdn.